



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59282
REMBANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang merupakan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa yang harus mendapatkan perlindungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dilingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak agar mendapat dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran perlakuan salah dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya perlindungan anak ;
 - c. bahwa perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Anak ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota ;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang 30 Desember 2014.
 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ